

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu petunjuk kata yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian terhadap suatu tujuan sehingga dalam suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dapat terwujud apabila seseorang melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan apa yang dituju. Efektivitas erat kaitannya dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya atau perbandingan hasil sesungguhnya dengan hasil yang telah dirancang sebelumnya.<sup>8</sup>

Menurut Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, efektivitas merupakan suatu kuantitas atau angka yang memberikan petunjuk tentang Seberapa jauh target atau sasaran yang telah dicapai.<sup>9</sup>Sedangkan menurut Soeharto efektivitas merupakan penjelasan tentang hasil ukuran Tugas atau kesuksesan dalam mencapai tujuan.<sup>10</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam mewujudkan rencana yang sudah di rancang sebelumnya.

##### 2. Tolak Ukur Efektivitas

Menurut Camble J.p, yang menjadikan tolak ukur efektivitas dapat dibuktikan dengan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Cet. Ke-8*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 207.

<sup>9</sup>Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 71.

<sup>10</sup>Hasan Shadily, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1982), 833.

- a. Suatu program atau kegiatan terbilang efektif jika program atau kegiatan tersebut setelah berhasil dilaksanakan dari tahap pertama hingga terakhir dan dapat mengatasi permasalahan atau hambatan yang ada.
- b. Ketentuan target merupakan suatu kegiatan dikatakan efektif jika telah mencapai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Kepuasan tingkat kegiatan atau program merupakan suatu barometer kegiatan atau program yang dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaan program dan penerima manfaat dapat sama-sama merasakan kepuasan atas kegiatan atau program yang dijalankan.
- d. Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan kepuasan terhadap program atau kegiatan yang telah berhasil dicapai sesuai dengan tujuan kegiatan atau program yang sudah disusun dan ditetapkan sebelumnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas diatas, peneliti menggunakan indikator-indikator untuk mengukur efektivitas, karena peneliti ingin mengetahui ukuran efektivitas dalam pengelolaan suatu program, ketentuan target atau sasaran program, pemantauan tingkat kepuasan program, dan tujuan program.

### 3. Efektifitas pengelolaan

Efektifitas pengelolaan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Kualitas dilihat dari seberapa jauh lembaga atau organisasi dalam melakukan pengelolaan program yang akan diberikan kepada donatur (muzzaki). Sedangkan

---

<sup>11</sup> Camble, J.P, *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Sehat Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989), 47.

kuantitas dapat dilihat dari hasil atau jumlah bertambahnya donatur dari adanya program tersebut. Untuk waktu dapat dilihat dari seberapa lama konsistensi berjalannya suatu program yang sudah ditentukan. Indikator efektifitas juga dapat dilihat dari unsur-unsur seperti: Berhasil, Ekonomis, Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, Pembagian kerja yang nyata, Rasionalitas, Prosedure kerja yang praktis, Akuntabilitas.<sup>12</sup>

## **B. Program**

### 1. Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Terdapat beberapa aspek dalam pembuatan setiap program, diantaranya:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai
- b. Kegiatan yang akan diambil dalam mencapai tujuan
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e. Strategi pelaksanaan

Melalui suatu program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.

*“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities averral policy objectives”* (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang

---

<sup>12</sup> Paul E. Mort, *The Characteristic Of Effective Organization* (New York: Halper and Row, 1972), 20.

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki identitas sendiri, yang bisa berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.<sup>13</sup>

### **C. Organisasi Pengelola Zakat**

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional yang pengelolaannya di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaannya di urus oleh masyarakat.

#### **1. Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS)**

---

<sup>13</sup> Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 295.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam tingkatannya Badan Amil Zakat Nasional memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama;
- b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
- c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;

## 2. UPZ

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat yang mana hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota. Pembentukan UPZ ini diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

## 3. Lembaga Amil Zakat

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>14</sup> Terdapat beberapa tingkatan dalam LAZ diantaranya, LAZ berskala nasional, dan LAZ berskala

---

<sup>14</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

kabupaten/kota yang telah mendapat izin resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Ada beberapa alasan mengapa zakat perlu ditunaikan melalui lembaga, yaitu antara lain:

- a. Kalau setiap *muzakki* membayarkan zakat melalui lembaga, maka akan dapat dikikis sikap “egoisme” *muzakki*, yang seolah memandang harta zakat adalah miliknya semata.
- b. Dengan adanya penyaluran zakat melalui lembaga, maka tidak akan terjadi proses “perendahan” *mustahik*. Karena *mustahik* tidak secara langsung berhubungan dengan *muzakki*.
- c. Jika zakat diserahkan langsung oleh *muzakki* kepada individu *mustahik*, maka tidak dapat dicapai pemerataan, keadilan dan ketepatan sasaran.
- d. Sudah menjadi fitrah manusia, apabila mengamanahkan dana besar maka seharusnya melalui “lembaga”, bukan kepada perorangan. Karena jika kepada perorangan yang muncul kemudian adalah rasa ketidakadilan masyarakat manakala dana besar diberikan kepada satu atau dua orang.
- e. Kalau tidak dikelola (melalui lembaga), maka potensi zakat yang besar tidak dapat dimobilisasi dan didayagunakan untuk keperluan strategis umat.<sup>16</sup>

Kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang sama, yakni mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam penyalurannya, Badan Amil Zakat wajib menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum islam.<sup>17</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh Negara dan lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta.

---

<sup>15</sup><http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 7.20 WIB.

<sup>16</sup> Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), 60.

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Kompilasi zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 21.

Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu Negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat:

1. Independen, yang artinya tidak bergantung kepada pihak lain atau lembaga tertentu agar lebih bebas dalam memberikan tanggung jawabnya kepada donator.
2. Netral, yang artinya tidak berpihak kepada golongan tertentu.
3. Tidak berpolitik (praktis), yang artinya tidak menggunakan dana donator untuk kepentingan politik.
4. Tidak bersifat diskriminatif, yang artinya tidak membeda-bedakan suku atau golongan tertentu dalam menyalurkan dananya.<sup>18</sup>

Selain itu, pemerintah juga mendorong peran serta masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang sepenuhnya diurus atas prakarsa masyarakat sendiri, dan secara resmi diakui pemerintah. Mereka ini memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahwa pemerintah mengukuhkan, membina dan melindungi lembaga amil zakat dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum
  2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
  3. Memiliki pengawas syariat
  4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
  5. Bersifat nirlaba
  6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan
  7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala<sup>19</sup>
4. Tugas Organisasi Pengelola Zakat

---

<sup>18</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 396.

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 57.

Secara umum, organisasi amil zakat memiliki fungsi mensosialisasikan zakat, mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan mengelola harta zakat. Melihat fungsi-fungsi tersebut diketahui bahwa personil amil zakat memiliki tugas pokok antara lain:

- a. Bidang sosialisasi memiliki tugas pokok menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.
- b. Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *muzakki* dan mengumpulkan harta zakat dari *muzakki*.
- c. Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahik* konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.
- d. Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahik* produktif, mendistribusikan zakat kepada mereka, mendampingi, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka.
- e. Bidang pengelolaan harta zakat memiliki tugas pokok pencatatan, pembukuan dan menginventarisir harta zakat.<sup>20</sup>

## D. ZISWAF

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.<sup>21</sup>

Dalam pengertian syara, zakat mempunyai banyak pengertian, diantaranya:

<sup>20</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 129.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 28.



- 1) Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu pula.<sup>22</sup>
- 2) Wahbah Zuhaili mendefinisikan zakat dari sudut pandang empat mazhab, yaitu:
  - a) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan petanian.
  - b) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah swt.
  - c) Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
  - d) Mazhab Hanbali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula.<sup>23</sup>

Dari terminologi tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.<sup>24</sup> Dengan demikian secara khusus disimpulkan bahwa :

- a) Zakat merupakan rukun Islam ketiga
- b) Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang ada dalam harta kekayaan seseorang

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 76.

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 280.

<sup>24</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Bandung: Tafakur, 2011), 12

- c) Kekayaan tersebut dimiliki secara nyata yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta/kekayaan dan mensucikan jiwa pemiliknya.
- d) Kepemilikan harta adalah pribadi umat islam tanpa memandang status, pria maupun wanita, anak-anak maupun dewasa.
- e) Harta tertentu tersebut diwajibkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak.
- f) Harta kekayaan sudah mencapai *Nisabdan haul*.

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Infaq secara etimologi berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal.<sup>25</sup> Menurut terminologi infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran islam. Jika zakat ada *nishab*, infaq tidak mengenal *nishab*.<sup>26</sup> Infaq menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah swt.<sup>27</sup>

Jadi dapat disimpulkan, bahwa infaq yaitu perbuatan mengeluarkan sebagian harta kepada orang lain, untuk membantu kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah swt.

### b. Ketentuan Berinfak

- 1) memberikan infaq kepada orang terdekat, seperti orang tua dan kerabat.
- 2) kemudian memberikan kepada orang yang membutuhkan seperti, anak yatim, orang miskin dan musafir.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 6.

<sup>26</sup> Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat* (Yogyakarta: Celeban Timur, 2005), 7.

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999) 17.

<sup>28</sup> Bagaskara, Samudero, Skripsi: "Strategi Komunikasi Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Sukoharjo dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki" (Surakarta: Iain Surakarta. 2019), 32.

### 3. Shadaqah

#### a. Pengertian Shadaqah

Shadaqah secara etimologi berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, Artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Menurut terminologi syari'at Islam, shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa shadaqah yaitu perbuatan mengeluarkan atau melakukan sesuatu dengan harta (materi) atau non materi.

#### b. Rukun Shadaqah

- 1) Orang atau lembaga sosial Islam yang melakukan
- 2) Barang atau benda yang disedekahkan
- 3) Didistribusikan melalui lembaga sosial atau seseorang
- 4) Akad<sup>29</sup>

### 4. Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Menurut syara wakaf merupakan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak indahnya dan digunakan dalam kebaikan.<sup>30</sup> Adapun menurut pendapat para ahli atau fuqoha secara

---

<sup>29</sup> Ibid., 38.

<sup>30</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 25.

terminologis fiqih dalam mendefinisikan pengertian wakaf. Terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara mereka hal itu disebabkan karena perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di berbagai kitab hadis yang menjelaskan tentang wakaf. Berikut beberapa definisi wakaf menurut para fuqaha:

- 1) Menurut Imam Hanafi wakaf merupakan bentuk sedekah ataupun pemberian yang tidak terlepas dari pemiliknya atau orang yang berwakaf selama belum adanya keputusan dari Hakim yang menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan harta wakaf atau disyaratkan dengan ta'liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf.<sup>31</sup>
- 2) Menurut Imam Syafi'i wakaf merupakan suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf tersebut sah apabila orang yang berwakaf sudah menyatakan melalui perkataan ataupun ucapan.<sup>32</sup>
- 3) Golongan masdab Maliki berpendapat bahwa wakaf merupakan sesuatu yang dapat Memberikan manfaat dari benda yang dimilikinya, benda tersebut dapat berupa sewa atau hasilnya yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak, pemberiannya dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh orang yang mewakafkan.<sup>33</sup>
- 4) Golongan Hambali berpendapat bahwa wakaf itu merupakan menahan kebebasan harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan atau dipergunakan dalam suatu kebaikan di jalan Allah.<sup>34</sup>

Wakaf merupakan pemberian berupa tanah atau harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskannya dan merusaknya, yang digunakan untuk kepentingan atau keperluan umum.

#### b. Rukun Wakaf

- 1) Seseorang yang mewakafkan (*waqif*)

---

<sup>31</sup> Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 19

<sup>32</sup> Ibid. 22

<sup>33</sup> A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), 2.

<sup>34</sup> Ibid. 4.

- 2) Barang yang diwakafkan (*mauquf*)
  - 3) Penerima wakaf (*nadzir*)
  - 4) Pernyataan wakaf.
- c. Syarat Sah Wakaf:
- 1) Wakif merupakan seorang mukallaf atau akil balik yang memiliki penguasaan penuh terhadap barang yang akan diwakafkan.
  - 2) Harta benda yang akan diwakafkan harus disebutkan dengan jelas dan terang kepada penerima wakaf dan untuk apa barang tersebut diwakafkan.
  - 3) Pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan jelas baik secara tulisan maupun lisan.
  - 4) Wakaf dilakukan secara tunai.<sup>35</sup>

## **E. Peningkatan Donatur**

### **1. Pengertian peningkatan donatur**

Menurut Adi D, peningkatan berasal dari kata tingkat yang memiliki arti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.<sup>36</sup>

Pembahasan donatur erat kaitannya dengan seseorang yang mengeluarkan hartanya (Muzakki) atau yang mendonasikan hartanya kepada lembaga pengelola zakat yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Donatur merupakan seseorang, perusahaan, organisasi yang pernah atau bahkan masih mengeluarkan zakat, infak, sedekah (ZIS) kepada

<sup>35</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Darul Ulum Press, 1994), 32.

<sup>36</sup> Adi D, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Universitas Yogyakarta, 2001), 43.

lembaga pengelola zakat untuk disalurkan kepada Mustahik.<sup>37</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, donatur adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan atau lembaga.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1, menyebutkan bahwa Muzakki atau bisa dikatakan dengan donatur adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.<sup>39</sup>

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peningkatan donatur merupakan suatu penambahan jumlah orang, perusahaan, organisasi yang mengeluarkan hartanya atau mendonasikan hartanya kepada lembaga pengelola yang berwenang untuk mengelolanya. Peningkatan donatur secara kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses dengan tujuan bertambahnya donatur. Sedangkan secara kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan donatur.

---

<sup>37</sup>Andy Riswan Ritonga, skripsi: “*Analisis Faktor-faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui Bazda Sumatera Utara*” (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2012), 31.

<sup>38</sup> Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet ke-2, 280.

<sup>39</sup> <http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 7.20 WIB.